



PUTUSAN
Nomor 564 /B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ONGKO GUNAWAN, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 5, RT. 05/02
(Toko Eka Daya), Tarakan-Kalimantan Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40 - 42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Pj. Direktur Keberatan dan Banding[
 2. M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali, dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Ayu Endah Damastuti, Pelaksana Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-685/PJ/2010, tanggal 26 Juli 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22413/PP/M.VI/16/2010, tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00021/207/03/723/05, tanggal 19 Agustus 2005 diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Tarakan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Tarakan Nomor : LAP-06/WPJ.14/KP.0404/2005, tanggal 11 Agustus 2005, dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak :	
Ekspor	Rp. 0,00
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	Rp. 0,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut :	
Tarif Umum :	
Menurut Pemohon	Rp. 0,00
Koreksi Terbanding	<u>Rp.1.305.904.122,00</u>
Penyerahan Tarif Umum menurut Terbanding	Rp.1.305.904.122,00
Tarif efektif	Rp. 0,00
dikurangi retur penjualan	<u>Rp. 0,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp.1.305.904.122,00
Pajak Keluaran :	
Tarif Umum menurut Terbanding	Rp. 130.590.412,00
Tarif Efektif menurut Terbanding	<u>Rp. 0,00</u>
Pajak Keluaran menurut Terbanding	Rp. 130.590.412,00
dikurangi :	
Retur Penjualan	Rp. 0,00
PPN dipungut oleh pemungut	Rp. 106.363,00
PPN dimuka dalam Masa Pajak sama	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran	Rp. 130.484.049,00
Pajak Masukan Yang Dapat diperhitungkan:	
PM Yang Dapat Dikreditkan Pajak Masukan Yang	
Dapat Diperhitungkan Menurut Terbanding	<u>Rp. 0,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) bayar	Rp. 130.484.049,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke	
Masa Pajak berikutnya	<u>Rp. 0,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp. 130.484.049,00
Sanksi Administrasi :	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp. 60.464.346,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 190.948.395,00

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat tanpa Nomor tanggal 20 September 2005 dan Terbanding menjawab dengan Surat Pemberitahuan atas Surat Keberatan Pemohon Banding tentang tidak dapat diproses, dengan Surat Nomor : S-340/WPJ.14/ KP.0409/2005, tanggal 15 November 2005;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan kedua dengan Surat tanpa Nomor tanggal 16 Desember 2005 dan Terbanding menjawab dengan Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d Desember 2003 Nomor : 00021/207/03/723/05 tanggal 19 Agustus 2005 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Tarakan dengan perhitungan sebagai berikut :

Uraian	PPN Kurang dibayar (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Kenaikan (Rp)	Jumlah yang harus disetor(Rp)
Semula	130.484.049,00	60.464.346,00	0,00	0,00	190.948.395,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
menjadi	130.484.049,00	60.464.346,00	0,00	0,00	190.948.395,00

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pembetulan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 dengan surat tanpa Nomor tanggal 26 Agustus 2006, dan dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007 tanggal 02 Agustus 2007, Terbanding telah memutuskan menerima permohonan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan atas Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian	PPN Kurang dibayar (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Kenaikan (Rp)	Jumlah yang harus disetor (Rp)
Semula	130.484.049,00	60.464.346,00	0,00	0,00	190.948.395,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Menjadi	130.484.049,00	60.464.346,00	0,00	0,00	190.948.395,00

Bahwa atas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon masih keberatan sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya tanpa Nomor, tanpa tanggal tahun 2007 pada pokoknya mengemukakan :

Ketentuan Formal

Bahwa tanggal 20 September 2005 Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00021/207/03/723/05 tanggal 19 Agustus 2005 kepada Terbanding;

Bahwa tanggal 6 Februari 2007 Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan atas Surat Keberatan Pemohon Banding tentang tidak dapat diproses Nomor : S-348/ WPJ.14/KP.0409/2005 tanggal 15 Nopember 2005;

Bahwa tanggal 5 April 2006 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00021/207/03/723/05 tanggal 19 Agustus 2005;

Bahwa tanggal 26 Agustus 2006 Pemohon Banding mengajukan Permohonan Pembetulan atas Keputusan Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2003 kepada Terbanding;

Bahwa tanggal 5 Agustus 2007 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor : KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2003;

Bahwa jumlah yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.190.948.395,00, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Pemohon Banding membayar sebesar 50% dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebesar Rp.95.948.395,00 tanggal 28 September 2007;

Materi sengketa pajak dapat diringkas di bawah ini :

Jumlah Pajak Yang Terutang (Sengketa)

Menurut Terbanding

Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp.130.464.049,00
Sanksi Administrasi (Bunga)	<u>Rp. 60.464.346,00</u>
	Rp.190.948.395,00

Menurut Pemohon Banding

Dasar pengenaan Pajak	<u>Rp. 0,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 0,00

Alasan Pemohon Banding

Bahwa koreksi dari hasil penelitian terhadap biaya hidup yang diterapkan tidak dapat Pemohon Banding terima karena :

- Menjual Peralatan (alat - alat) dapur sehingga bukan Pengusaha Kena Pajak;
- Koreksi peredaran atas biaya hidup tidak ada Undang-Undang nya (pengaturan perpajakannya).
- Biaya hidup bukan sebagai dasar penetapan terutang pajak;
- Koreksi biaya hidup tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;
- Biaya hidup belum dapat sebagai pedoman yang sesuai dengan kewajiban;

Bahwa untuk itu Pemohon Banding mengajukan banding sebagai upaya hukum terhadap suatu keputusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai persyaratan banding. Persyaratan Banding pada Pasal tersebut sudah Pemohon Banding penuhi;

bahwa menurut Pemohon Banding, Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007 tanggal 2 Agustus 2007 mengandung cacat formil, karena ada kesalahan penerbitannya dalam bagian konsiderans pada Mengingat yaitu:

1. bahwa point 2 menyebutkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang ini tidak relevan karena secara yuridis formal tidak berkenaan dengan Pajak Penghasilan tetapi lebih tepatnya yang dipakai adalah Pajak Pertambahan Nilai, seharusnya Terbanding menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bukan Pajak Penghasilan;
2. bahwa point 3 tentang Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-542/KMK.4/2000 tanggal 22 Desember 2000, Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sangksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, artinya tidak relevan dimasukkan dalam penerbitan Keputusan Terbanding, Pemohon Banding hanya memohon pembetulan bukan membatalkan;

bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis agar memutuskan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007, tanggal 2 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22413/PP/M.VI/16/2010, tanggal 03 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007, tanggal 02 Agustus 2007, mengenai Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2003 Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006, atas nama Ongko Gunawan, NPWP: 06.150.845.3.723.000, dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 5, RT. 05/02 (Toko Eka Daya), Tarakan – Kalimantan Timur, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-22413/PP/M.VI/16/2010, tanggal 03 Maret 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2010 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kami sudah melakukan upaya keberatan, namun dari DJP ada kesalahan penerbitan KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tertanggal 29 Maret 2006 yang seharusnya tentang surat Keputusan Keberatan yang bukan surat Keputusan Permohonan Peninjauan Kembali. Dan Surat Keputusan tersebut adalah CACAT HUKUM, sehingga Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pembetulan yang di jawab oleh DJP dengan KEP-24/ WPJ.14/KP.0409/2007 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 16 ayat (1);

2. Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-24 /WPJ.14/KP.0409/2007 tanggal 02 Agustus 2007, seharusnya bisa di ajukan Banding karena dalam surat Keputusan kami DJP mengakui Permohonan Keberatan kami;

Isi Surat Keputusan Terbanding :

Nomor: KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tentang "Permohonan Peninjauan Kembali atas SKPKB PPN Nomor : 00021/207/03/723/05 tahun 2003" terjadi kesalahan dimana isi pada KEP:

Membaca : Surat Permohonan dari Wajib Pajak mengenai "Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN";

Menimbang : Bahwa "tidak terdapat cukup alasan untuk meninjau kembali Permohonan Keberatan Wajib Pajak";

Mengingat : 1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP;

Menetapkan : Menolak "Permohonan Keberatan Wajib Pajak";

Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007 tentang "Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN tahun pajak 2003". Dimana isi pada KEP :

Membaca : Surat Permohonan dari Wajib Pajak mengenai "Permohonan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan" ;

Menimbang : Bahwa "terdapat cukup alasan untuk membetulkan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak";

Mengingat : 1. "Pasal 16" ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttdt UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: "KEP-542/KMK.04/2000" tanggal 22 Desember2000;

Menetapkan : Menerima "Permohonan Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Wajib Pajak."

Apalagi DJP sudah menerbitkan surat Nomor : S-20/WPJ.14/KP.0409/2007 tertanggal 02 Agustus 2007 perihal : Pembetulan Surat Keputusan Keberatan. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dapat memberikan/mengajukan bukti baru (*NOVUM*) yang belum pernah diajukan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-24/WPJ.14/KP.0409/2007, tanggal 02 Agustus 2007, mengenai Pembetulan Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2003 Nomor : KEP-12/WPJ.14/KP.0409/2006 tanggal 29 Maret 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ONGKO GUNAWAN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ONGKO GUNAWAN**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754